

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN KOTA LHOKSEUMAWA  
 Tentang Retribusi Terminal**

Kode Daerah: 0115

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal Tipe C yang di miliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal Tipe C, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal Tipe C.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan/menikmati fasilitas Terminal Tipe C dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Retribusi Terminal Tipe C di golongankan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pemakaian dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal Tipe C.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																												
		(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pemakaian fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="594 565 1419 1369"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 565 655 630">NO</th> <th data-bbox="655 565 841 630">JENIS PEMAKAIAN</th> <th data-bbox="841 565 1131 630">JENIS KENDARAAN DAN FASILITAS</th> <th data-bbox="1131 565 1419 630">TARIF RETRIBUSI (RP)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="594 630 655 662">1</th> <th data-bbox="655 630 841 662">2</th> <th data-bbox="841 630 1131 662">3</th> <th data-bbox="1131 630 1419 662">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 662 655 976">1.</td> <td data-bbox="655 662 841 976">Tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum</td> <td data-bbox="841 662 1131 976">Kendaraan angkutan penumpang dan/atau angkutan barang meliputi: a. angkutan kota/pedesaan b. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya; c. Sedan, jeep, minibus, pick up, otolet, mikrolet dan sejenisnya</td> <td data-bbox="1131 662 1419 976">2.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 2.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 976 655 1008">1</td> <td data-bbox="655 976 841 1008">2</td> <td data-bbox="841 976 1131 1008">3</td> <td data-bbox="1131 976 1419 1008">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1008 655 1089">2.</td> <td data-bbox="655 1008 841 1089">Tempat perawatan kendaraan</td> <td data-bbox="841 1008 1131 1089">a) bengkel b) tempat cuci kendaraan/doorsmer</td> <td data-bbox="1131 1008 1419 1089">2.500.000,-/tahun 3.000.000,-/tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1089 655 1203">3.</td> <td data-bbox="655 1089 841 1203">Tempat usaha penjualan</td> <td data-bbox="841 1089 1131 1203">a) loket b) kios</td> <td data-bbox="1131 1089 1419 1203">1.500.000,-/tahun 1.500.000,-/tahun 750.000,-/tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1203 655 1369">3.</td> <td data-bbox="655 1203 841 1369">Fasilitas lainnya</td> <td data-bbox="841 1203 1131 1369">Pelayanan pemakaian toilet/wc a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi</td> <td data-bbox="1131 1203 1419 1369">1.000,-/sekali masuk 2.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PEMAKAIAN	JENIS KENDARAAN DAN FASILITAS	TARIF RETRIBUSI (RP)	1	2	3	4	1.	Tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	Kendaraan angkutan penumpang dan/atau angkutan barang meliputi: a. angkutan kota/pedesaan b. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya; c. Sedan, jeep, minibus, pick up, otolet, mikrolet dan sejenisnya	2.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 2.000,-/sekali masuk	1	2	3	4	2.	Tempat perawatan kendaraan	a) bengkel b) tempat cuci kendaraan/doorsmer	2.500.000,-/tahun 3.000.000,-/tahun	3.	Tempat usaha penjualan	a) loket b) kios	1.500.000,-/tahun 1.500.000,-/tahun 750.000,-/tahun	3.	Fasilitas lainnya	Pelayanan pemakaian toilet/wc a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	1.000,-/sekali masuk 2.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PEMAKAIAN	JENIS KENDARAAN DAN FASILITAS	TARIF RETRIBUSI (RP)																													
1	2	3	4																													
1.	Tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum	Kendaraan angkutan penumpang dan/atau angkutan barang meliputi: a. angkutan kota/pedesaan b. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya; c. Sedan, jeep, minibus, pick up, otolet, mikrolet dan sejenisnya	2.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk 2.000,-/sekali masuk																													
1	2	3	4																													
2.	Tempat perawatan kendaraan	a) bengkel b) tempat cuci kendaraan/doorsmer	2.500.000,-/tahun 3.000.000,-/tahun																													
3.	Tempat usaha penjualan	a) loket b) kios	1.500.000,-/tahun 1.500.000,-/tahun 750.000,-/tahun																													
3.	Fasilitas lainnya	Pelayanan pemakaian toilet/wc a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	1.000,-/sekali masuk 2.000,-/sekali masuk 3.000,-/sekali masuk																													
		Pasal 11	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi Terminal yang terhutang di pungut di wilayah Kota tempat pelayanan fasilitas Terminal Tipe C diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Masa Retribusi pelayanan fasilitas Terminal Tipe C adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau di tetapkan lain oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Masa Retribusi pelayanan fasilitas Terminal Tipe C adalah jangka waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa terminal dari Pemerintah Kota.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.</p> <p>(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.  (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, instansi pemungut, penentuan pembayaran, tanda bukti pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus  (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan STRD.  (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan keputusan Walikota.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (<del>enam</del>) bulan atau denda paling banyak 4 (<del>empat</del>) kali jumlah retribusi terutang.  (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.</p>	<p>-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama <b>3 (tiga)</b> bulan atau denda paling banyak <b>3 (tiga)</b> kali jumlah retribusi terutang.  (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.  (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.  (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.  (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa		<p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.  (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:  a. diterbitkan Surat Teguran  b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.  (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p>	Agar ditambahkan 2 (dua) Pasal yang mengatur mengenai penagihan retribusi yang kedaluwarsa dan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 34</p> <p>Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.</li> <li>2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.</li> <li>3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.</li> <li>4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.</li> <li>6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.</li> <li>7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.</li> <li>8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.</p> <p>10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.</p> <p>11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.</p> <p>12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>14. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.</p> <p>15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>16. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang selanjutnya disebut Terminal Tipe C adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.</p> <p>17. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.</p> <p>18. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;</p> <p>19. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>20. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.</p> <p>21. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.</p> <p>22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>24. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.</p> <p>25. Pengguna jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.</p> <p>26. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.</p> <p>27. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.</p> <p>28. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.</p> <p>29. Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan</p> <p>30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>34. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>35. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.</p> <p>36. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyotoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Wilayah lingkungan kerja Terminal Tipe C merupakan wilayah yang di peruntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Fasilitas utama Terminal Tipe C, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum, meliputi: angkutan penumpang, kendaraan istirahat, parkir taxi, parkir kendaraan bermotor selain angkutan penumpang dan parkir sepeda motor;</li> <li>b. penyediaan tempat perawatan kendaraan, meliputi: perbengkelan dan tempat cuci kendaraan; dan</li> <li>c. penyediaan tempat usaha penjualan meliputi: pemakaian kios/stand, dan loket penjualan tiket.</li> </ol> <p>(2) Fasilitas penunjang Terminal Tipe C, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan masuk dan keluar terminal;</li> <li>b. tempat istirahat awak kendaraan;</li> <li>c. fasilitas tempat bermalam bagi kendaraan;</li> <li>d. penggunaan kamar mandi/WC;</li> <li>e. mushalla;</li> <li>f. kantin; dan</li> <li>g. tempat kegiatan untuk usaha lainnya dengan menggunakan fasilitas di lingkungan Terminal Tipe C yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa <b>indonesia</b> dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa <b>Indonesia</b> dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	Penulisan kata "Indonesia" disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia, dengan mengganti huruf "i" menjadi "I" (huruf kapital).

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Keberatan.</p> <p><b>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.</b></p> <p>(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa <del>sebagaimana dimaksud pada huruf e;</del></li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan;</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah <del>menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</del></li> </ol> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada <del>penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</del></p>	<p>tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p><b>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li><b>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> </ol> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada <b>Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</b></p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 31</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 32</p> <p>Pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 33</p> <p>Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 7 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala